



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ADVOKAT PELAKU TINDAK
PIDANA SUAP TERHADAP HAKIM
(Studi Kasus Putusan Nomor 1319K/Pid.Sus/2016)**

Silvia Daryanti*, Nyoman Serikat PJ, Purwoto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : silviadaryanti@gmail.com

Abstrak

Didasari oleh keprihatinan terhadap tindak pidana korupsi yang terus merajalela, karena para pelakunya sudah mencapai seluruh lapisan masyarakat, bahkan para penegak hukum sekalipun, sehingga pemerintah pun telah menyatakan sikapnya untuk memerangi korupsi. Tetapi dalam kenyataannya, pelaku tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun tetap saja mengalami peningkatan. Salah satu contoh kasus yang juga diangkat dalam penulisan hukum ini adalah tindak pidana suap terhadap hakim yang dilakukan oleh OCK yang merupakan seorang Advokat senior di Indonesia.

Adanya hak imunitas yang diberikan kepada seorang Advokat berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Pasal 7 huruf g Kode Etik Advokat Indonesia, seringkali menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Hak Imunitas yang diberikan terhadap Advokat tidaklah berlaku murni, melainkan tetap dalam batasan-batasan tertentu, bisa dilihat dengan tetap adanya pemidanaan terhadap Advokat yang melakukan tindak pidana, seperti kasus tindak pidana suap terhadap hakim yang dilakukan oleh OCK, yang mana telah dijatuhkan putusan pemidanaan dan telah *Inkraacht* berdasarkan Putusan 1319K/Pid.Sus/2016. Tentu saja tindakan yang dilakukan oleh OCK ini tidak hanya melanggar ketentuan Hukum Pidana, namun juga Kode Etik Advokat itu sendiri

Maka penulisan ini menyoroti mengenai pertanggungjawaban pidana seorang Advokat yang melakukan tindak pidana suap terhadap hakim, baik secara pidana maupun berdasarkan pelanggaran Kode Etik yang dilakukannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan mempergunakan data primer dan data sekunder. Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data berupa studi dokumen dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta wawancara sebagai pelengkap.

Dari hasil yang didapatkan, yaitu seorang Advokat yang melakukan tindak pidana suap terhadap hakim, tidak bedanya dengan subjek hukum lainnya, juga diancam dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain diancam secara pidana, bagi Advokat yang melakukan tindak pidana suap terhadap hakim juga akan diperiksa dan diadili oleh Dewan Kehormatan karena melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik Advokat.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Suap Hakim, Advokat, Kode Etik

I. PENDAHULUAN

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Faktanya, tindak pidana korupsi itu sendiri, khususnya suap di Indonesia sudah begitu meluas dan sudah merambah ke segala aspek kehidupan termasuk dalam aspek hukum itu sendiri. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik jumlah kasus yang terjadi, jumlah kerugian negara yang ditimbulkan maupun jumlah dan kualitas pelaku yang melakukannya. Salah satu profesi hukum yang rentan untuk dilakukannya tindak pidana korupsi, lebih khususnya suap, adalah profesi advokat.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat secara eksplisit telah mengatur bahwa Advokat ialah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan

(vide, Pasal 1 ayat (1)). Status Advokat adalah penegak hukum dan sebagai penegak hukum bebas dan mandiri (vide, Pasal 5 ayat (1)). Tentang status Advokat sebagai penegak hukum ini pada saat yang sama juga diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian Advokat adalah profesi hukum sekaligus juga sebagai penegak hukum.¹

Berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia, yang dimaksud dengan Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, pengacara, penasehat hukum, pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum .

Mengingat peranan Advokat yang sangat strategis, maka disamping adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, diperlukan pula patokan norma perilaku kepribadian bagi para Advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang disebut dengan Kode Etik Advokat, yang menjadi tolak ukur kepribadian anggotanya guna mencegah perbuatan yang tidak etis atau bahkan yang dapat menodai citra profesi Advokat, mengingat profesi Advokat merupakan profesi terhormat (*officium nobile*).

¹<http://www.peradi.co/module/uploads/2016/02/PENEGAKAN-ETIKA-BAGI-ADVOKAT1.pdf> diakses pada 6 Desember 2016, pukul 07.53.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan, bahwa advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Konsekuensi dari pasal ini adalah bahwa, dalam menjalankan tugasnya, Advokat harus menjunjung tinggi kode etik profesinya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu contoh kasus terkait Advokat yang melakukan tindak pidana korupsi, atau khususnya suap terhadap hakim adalah berikut:

"Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan pengacara kondang OC Kaligis sebagai pengacara ke-10 yang dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan data ICW, OC Kaligis merupakan pengacara ke-10 yang dijerat oleh UU Tindak Pidana Korupsi," ujar Peneliti ICW Emerson Juntho dalam keterangan persnya kepada Beritasatu.com, Rabu (15/7)."

Sebagaimana dikutip dari berita di atas, seorang Advokat senior yaitu OCK dipidana atas kasus tindak pidana korupsi, karena terbukti melakukan kasus suap terhadap hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Kasus suap OCK ini pun telah mendapatkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu pada tingkat

kasasi melalui Putusan Nomor 1319K/Pid.Sus/2016.

Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang mengadili OCK pada tingkat kasasi pun lebih berat daripada tingkat banding dan tingkat pertama, dengan rincian :

Tingkat Pertama :
Pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 4 (empat) bulan.

Tingkat Kedua :
Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.

Tingkat Akhir :
Pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Dari permasalahan diatas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana Advokat yang melakukan tindak pidana suap terhadap hakim?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban Advokat yang melakukan pelanggaran Kode Etik Advokat dalam bentuk pidana?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini

adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku², sedangkan pendekatan normatif, adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.³

Spesifikasi penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara Deskriptif Analitis. Deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan melukiskan tentang hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.⁴ Analitis maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan/atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder, dimana yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta wawancara sebagai data pelengkap.

Metode pengumpulan data yang didasarkan pada sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini, data dikumpulkan

dengan cara studi kepustakaan (library research) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan karya tulis ilmiah lainnya, serta wawancara kepada sumber terkait.

Metode analisis data menggunakan cara deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis. Pada penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder, maka penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya. Sifat analisis deskriptif adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian dilakukan.⁵

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap Terhadap Hakim

Kriminalisasi terhadap tindak pidana suap sebenarnya sudah ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pada Pasal 209, Pasal 210,

² Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), hal.20.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004),hal.13.

⁴ Roni Hanitjo Soemitro, *Op. Cit.* Hal. 35.

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010) Halaman 183

Pasal 419, dan Pasal 420 KUHP. Jika dikaitkan dengan studi kasus yang diangkat dalam penulisan hukum ini, maka Pasal yang berkaitan dengan tindak pidana suap terhadap hakim adalah Pasal 210 dan 420 KUHP.

Pasal 210 dan 420 KUHP ini kemudian ditarik dan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tepatnya pada Pasal 6.

Dapat dicermati, bahwa setelah diundangkannya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara otomatis menggeser peraturan terkait suap-menyuap yang terdapat dalam KUHP, sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*.

Selain Pasal 6, Suap-Menyuap dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur pula pada pasal 5, 6, 11, 12 dan 13.

Studi kasus berupa tindak pidana suap terhadap hakim, sebagaimana diangkat dalam penulisan hukum ini, telah diputus secara *Inkracht* melalui Putusan Nomor 1319K/Pid.Sus/2016, dengan rincian :

Tingkat Pertama :

Pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 4 (empat) bulan.

Tingkat Kedua

: Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.

Tingkat Akhir

: Pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Terjadinya tindak pidana korupsi, terkhusus suap-menyuap yang dilakukan dalam proses peradilan di Indonesia, dapat dikaitkan dengan pandangan **Emile Durkheim**, bahwa hukum yang berlaku berhubungan erat dengan moralitas. Menurut Durkheim, hukum mengandung empat moralitas, yaitu :

- *Pertama*, ia merupakan moralitas untuk merumuskan tindakan yang dianggap tidak bermoral oleh masyarakat. Moralitas tindakan yang dianggap tidak bermoral tersebut tercermin dalam rumusan hukum pidana.
- *Kedua*, hukum merupakan moralitas yang merumuskan bagaimana

orang berinteraksi sosial maupun moralitas fungsi-fungsi sosial. Bagaimana orang tua berinteraksi dengan anak, suami dengan istri, pembeli dan penjual, dan sebagainya. Moralitas interaksi sosial ini tercermin dalam rumusan hukum perdata.

- *Ketiga*, hukum merupakan moralitas bagi para praktisi hukum (pengacara, polisi, jaksa, hakim) untuk bertindak secara profesional dalam pekerjaannya dengan mengacu pada moralitas praktisi hukum. Moralitas praktisi hukum ini tercermin dalam asas-asas hukum.
- *Keempat*, secara keseluruhan hukum merupakan moralitas masyarakat tempat hukum tersebut dibuat dan dilaksanakan.⁶

Jika dicermati, dan dengan mengacu pada pandangan **Durkheim** di atas, maraknya suap-menyuap dalam proses peradilan dapat dinilai sebagai adanya permasalahan yang terdapat pada diri penegak hukum. Permasalahan utama yang terdapat pada diri penegak hukum adalah moral dan integritas nya dalam menjalankan tugas. Penulis pribadi sependapat dengan

Durkheim, bahwa hukum dan moral mempunyai kaitan erat diantara keduanya, meskipun hukum tidaklah sama dengan moralitas begitu juga sebaliknya, namun hukum yang baik bermula dari moralitas yang baik pula.

Pernyataan diatas memberi artian, bahwa dalam mewujudkan proses peradilan yang bersih dan berdasarkan pada keadilan, haruslah diimbangi dengan kepribadian para penegak hukum yang pada pokoknya bermoral (baik, jujur, bertanggung jawab, adil) dan berintegritas tinggi. Hal ini bahkan diatur sebagai syarat untuk diangkat menjadi Advokat, tepatnya pada Pasal 3 ayat (1) angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Terkait pemidanaan, dari Putusan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan, bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara pertanggungjawaban pidana seorang Advokat yang melakukan tindak pidana suap terhadap hakim, dengan pelaku suap lainnya selain Advokat. Tindak Pidana Suap Terhadap Hakim secara jelas diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan pengkhususan dari Pasal 210 dan Pasal 420 KUHP.

⁶ Muhammad Mustofa, "Suap Menyuap dan Mafia Peradilan di Indonesia : Telaah Kriminologis", Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, 2013.

Pada dasarnya, baik Putusan pada Tingkat Pertama yaitu Putusan Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt. Pst., Tingkat Kedua Putusan Nomor 14/PID/TPK/2016/PT.DKI, dan Tingkat Kasasi yaitu Putusan Nomor 1319K/Pid.Sus/2016 telah memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan pemidanaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 197 KUHAP, Putusan inipun telah didukung oleh setidaknya dua alat bukti yang sah, dan hakim mendapatkan keyakinan karenanya, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 183 *jo.* Pasal 184 KUHAP, mengenai penerapan hukum pembuktiannya telah sesuai dengan undang-undang dan terdakwa telah diberi hak untuk didampingi penasihat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP.

Berdasarkan analisis terhadap aturan hukumnya, dinilai terbuktinya Dakwaan Kesatu, yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP sudah tepat, karena OCK terbukti telah memberikan sejumlah uang kepada Majelis Hakim PTUN Medan demi mengadili dan memenangkan

suatu perkara yang didaftarkannya, dan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus mengatur bahwa seseorang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, diancam dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Terkait ketentuan mengenai unsur penyertaan dan perbuatan berlanjut, karena tindak pidana suap yang dilakukan OCK yang memberikan sejumlah uang kepada Majelis Hakim PTUN Medan dilakukan bersama-sama dengan Moh. Yagari Bhastara Guntur alias Gary, Gatot Pujo Nugroho, dan Evy Susanti, dan dilakukan secara beberapa kali dalam waktu yang tidak berjauhan, maka unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 64 ayat (1) KUHP juga telah terpenuhi.

Baik Putusan Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt. Pst., dan Putusan Nomor 14/PID/TPK/2016/PT.DKI, keduanya belum sepenuhnya memenuhi aspek keadilan dan kemanfaatan.

Seorang Hakim memang diberikan kebebasan dalam menjatuhkan putusan, namun seorang Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang. Menurut penulis, sekalipun adanya kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan, dan telah dipertimbangkannya hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa, namun satu hal yang juga harus dipertimbangkan yaitu dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat.

Jika dikaitkan dengan asas keadilan dan kemanfaatan, perbuatan OCK sebagai Advokat, yang melakukan suap terhadap Hakim, sangat merugikan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dilakukannya suap oleh OCK terhadap Majelis Hakim PTUN Medan, berakibatkan bahwa dugaan terjadinya tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawah (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, bisa saja tidak terungkap, padahal baik Bansos, BDB, BOS, DBH

dan Penyertaan Modal ini seharusnya sangat bermanfaat dan dapat membantu kesejahteraan rakyat. Akan sangat tidak adil, apabila karena perbuatan yang dilakukan OCK, menutup kemungkinan terkuaknya dugaan kasus tindak pidana korupsi tersebut. Sehingga Hakim pun dalam menjatuhkan Putusan tidak hanya memperhatikan keadilan bagi Terdakwa, namun juga bagi masyarakat.

Sama halnya dengan asas kemamfaatan hukum pun perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Perbuatan OCK telah menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakkan hukum di Indonesia. Tidak akan ada tercipta masyarakat yang taat hukum, bila masyarakat itu sendiri tidak percaya terhadap para penegak hukumnya. Sehingga penjatuhan pidana terhadap OCK haruslah memenuhi asas kemanfaatan, baik bagi diri Terdakwa agar tidak mengulangi tindak pidana lagi, bagi para penegak hukum lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama, dan bagi masyarakat agar terjaga rasa kepercayaannya terhadap para penegak hukum.

Selanjutnya pada Putusan Nomor 1319K/Pid.Sus/2016, Mahkamah Agung pada pokoknya menilai bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon II/Terdakwa tidaklah beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak. Sedangkan alasan kasasi Pemohon II/Penuntut Umum beralasan hukum, sehingga dikabulkan. Mahkamah Agung melalui Putusan nya membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 14/PID/TPK/2016/PT.DKI. yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 89/Pid. Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. dan memutuskan untuk mengadili sendiri perkara ini.

Dalam Putusan Nomor 1319K/Pid.Sus/2016, OCK dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Terkait pemidanaan, pidana yang dijatuhkan terhadap OCK diperberat menjadi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Agung ini sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, kecuali bagian pidana kurungan pengganti denda nya.

Dijatuhkannya pidana sesuai Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, meskipun belum maksimal sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dirasa cukup untuk memenuhi asas kemanfaatan dan keadilan. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1319K/Pid.Sus/2016 ini pun telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa, yang mana mencakup dari sisi diri pribadi Terdakwa, dan juga akibatnya yang ditimbulkan terdakwa yang berlaku baik bagi para penegak hukum lain maupun masyarakat.

Mengenai asas kepastian hukum dalam ketiga Putusan yang dibahas dalam skripsi ini sudah terpenuhi, karena perbuatan yang dilakukan OCK telah jelas diatur sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Sehingga telah sesuai pula dengan Asas Legalitas, dimana tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila tidak ada aturan yang mengatur sebelumnya.

Terlepas dari penjatuhan pidana pokok yang telah diputuskan dalam Putusan

Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt. Pst., Putusan Nomor 14/PID/TPK/2016/PT.DKI dan Putusan Nomor 1319K/Pid.Sus/2016, Majelis Hakim masih kurang memaksimalkan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap kasus ini.

Secara normatif, tidak ada satu pasal pun di dalam KUHAP yang mengharuskan hakim memutus pidana sesuai Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan pidana sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya.

Dengan demikian, dalam hal pidana terbukti, vonis yang dijatuhkan hakim mungkin saja lebih rendah atau lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Kalau lebih rendah dari tuntutan jaksa, Komisi Pemberantasan Korupsi biasanya punya standar. Kalau putusan hakim tak sampai dua pertiga dari tuntutan, maka KPK akan mengajukan banding.⁷

Berlaku pula bagi kasus ini, Hakim bisa saja menjatuhkan pidana tambahan terhadap OCK. Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi memungkinkan untuk dijatuhkannya pidana tambahan kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2, 3, 5 sampai dengan 14, yaitu berupa :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Berdasar pada ketentuan Pasal diatas, Majelis Hakim

⁷<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt577c88908b259/vonis-lebih-tinggi-dari-tuntutan--boleh-nggak-sih> diakses pada tanggal 10 Maret 2017 pukul 8.05 WIB

yang mengadili perkara OCK bisa saja menjatuhkan pidana tambahan, berupa pencabutan izin beracara bagi OCK. Terlepas dari kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, Majelis Hakim yang mengadili perkara OCK pun berwenang untuk melakukan pencabutan izin beracara sebagai Advokat terhadap OCK, terlebih hal ini berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukannya.

B. Pertanggungjawaban Advokat Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Advokat Dalam Bentuk Pidana

Pada pokoknya, keseluruhan isi dari Kode Etik Advokat haruslah dijunjung tinggi dan dipatuhi, karena bila tidak maka Advokat tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat.

Kode Etik Advokat pun telah secara jelas mengatur terkait sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan, apabila terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat, tepatnya dalam Pasal 16 :

1. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:
 - a. Peringatan biasa.
 - b. Peringatan keras.
 - c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu.
 - d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

2. Dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran Kode Etik Advokat dapat dikenakan sanksi:
 - a. Peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak berat.
 - b. Peringatan keras bilamana pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan.
 - c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik.
 - d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi Advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.
3. Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan

profesi advokat diluar maupun dimuka pengadilan.

4. Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar Advokat.

Seorang Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan, hal ini diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 7 huruf g Kode Etik Advokat, yaitu bahwa seorang Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berlebihan dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana. Kedua Pasal di atas memang memberikan hak imunitas kepada Advokat dalam menjalankan tugas

profesinya, namun masing dalam batas-batasan tertentu, yakni haruslah tetap berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Advokat.

Menganalisa kasus yang diangkat dalam penulisan hukum ini, yaitu kasus tindak pidana suap terhadap hakim yang dilakukan oleh OCK, maka didapatkan hasil analisa bahwa selain melanggar ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga melakukan beberapa pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat sebagai berikut :

1. OCK telah mengingkari sumpah atau janji yang telah dilakukannya pada saat diangkat disumpah untuk menjadi Advokat, tepatnya pada lafal bahwa dalam menjalankan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan ditanganinya;
2. OCK telah mengingkari jiwa kepribadian advokat yang tercantum dalam Pasal 2 Kode Etik Advokat, yaitu bersikap satria, jujur dalam

mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya.

3. OCK telah melanggar Pasal 3 huruf g Kode Etik Advokat, yang berisikan bahwa Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*), karena perbuatannya sangat tidak mencerminkan Advokat yang harusnya bersifat *officium nobile*.
4. OCK telah melanggar Pasal 4 huruf b, dengan memberikan keterangan atau arahan yang menyesatkan Klien nya, untuk melakukan suap terhadap Majelis Hakim, agar perkara yang ditanganinya dapat dimenangkan.
5. OCK melanggar Pasal 7 huruf c, dengan menghubungi hakim tanpa bersama-sama ataupun diketahui oleh Advokat pihak lawan (dalam hal ini adalah kuasa dari Kejaksaan Tinggi Sumut sebagai Tergugat).

Dengan terjadinya beberapa pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat yang dilakukan oleh OCK, maka sudah sepatutnya OCK

pun dijatuhkan putusan oleh Dewan Kehormatan agar dipecat dari keanggotaan organisasi profesi. Pertimbangannya adalah karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh OCK sangat merusak citra serta martabat kehormatan profesi Advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat (*Officium Nobile*).

Diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa seorang Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya secara tetap karena dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih, dan dalam hal ini setelah adanya Putusan Nomor 1319K/Pid.Sus/2016 maka Putusan pemidanaan terhadap OCK telah Inkraacht atau berkekuatan hukum tetap.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana seorang Advokat yang melakukan tindak pidana suap terhadap hakim tidaklah

berbeda dengan subjek hukum lainnya selain Advokat, yaitu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan hasil yang didapatkan berdasarkan Analisa adalah :

- Putusan Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Jkt.Pst. dan Putusan Nomor 14/PID/TPK/2016/PT.DKI telah tepat dalam menerapkan Pasal 6 ayat (1) huruf a, namun pemidanaan yang dijatuhkan belum memenuhi asas keadilan dan kemanfaatan.
 - Putusan Nomor 1319K/Pid.Sus/2016 adalah sudah tepat, dan pemidanaan yang dijatuhkan pun adalah pidana maksimal sesuai Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Putusan tingkat akhir ini telah sesuai dengan asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan.
 - Dari ketiga tingkat Putusan yang dijatuhkan, ketiganya masih belum memaksimalkan pidana yang dapat dijatuhkan, salah satunya yaitu berupa pencabutan hak/izin beracara bagi terpidana, sesuai Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Dalam hal bentuk pelanggaran Kode Etik

Advokat yang dilakukan oleh Advokat berupa pidana, maka sekalipun telah adanya Keputusan Dewan Kehormatan, Advokat tersebut masih dapat dituntut secara pidana. Mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan dalam hal seorang Advokat melakukan pelanggaran Kode Etik Advokat berbentuk pidana, terkhusus dalam kasus yang diangkat dalam penulisan skripsi ini, yaitu Tindak Pidana Suap terhadap Hakim, yang juga telah mendapat Putusan yang sudah In Kracht berupa pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, maka sudah seharusnya Advokat tersebut dipecat dari keanggotaan organisasi profesi, atau diberhentikan dari profesinya secara tetap.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Soemitro, Roni Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010)
- Mustofa, Muhammad “*Suap Menyuar dan Mafia Peradilan di Indonesia : Telaah Kriminologis*”,



Masalah-Masalah Hukum
Jilid 42, Nomor 1, 2013.

<http://www.peradi.co/module/uploads/2016/02/PENEGAKA-N-ETIKA-BAGI-ADVOKAT1.pdf>

diakses pada 6 Desember 2016, pukul 07.53.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt577c88908b259/vonis-lebih-tinggi-dari-tuntutan--boleh-nggak-sih>

diakses pada tanggal 10 Maret 2017 pukul 8.05 WIB